



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA



# SPMI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**KEBIJAKAN**

UNGGUL - PROGRESIF - INTEGRATIF

[www.uinsaizu.ac.id](http://www.uinsaizu.ac.id)

**KEBIJAKAN SPMI**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI**  
**PURWOKERTO**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  
**UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**2021**

**DOKUMEN KEBIJAKAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**  
**UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Nomor Dokumen: LPM/PPSM/SPMI-03/IX/2021 |
| Revisi : 00                             |
| Tanggal : 15 November 2021              |

|                   |                                                              |                                                                                                                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirumuskan oleh   | Pusat Pengembangan Mutu Akademik<br>LPM UIN Saizu Purwokerto | Koordinator Tim Penyusun<br><br>Dr. H. Candra Wasito, M.Si |
| Diperiksa oleh    | Lembaga Penjaminan Mutu UIN Saizu Purwokerto                 | Ketua LPM<br><br>Dr. H. Rohmad, M.Pd                        |
| Ditetapkan oleh   | Rector UIN Saizu Purwokerto                                  | Rector<br><br>Moh. Roqib                                 |
| Dikendalikan oleh | LPM UIN Saizu Purwokerto                                     | Ketua LPM<br><br>Dr. H. Rohmad, M. Pd                     |

|                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lembaga Penjaminan Mutu |                             | Disetujui dan Disahkan oleh:<br>Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri<br>Purwokerto<br><br><br><b>Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag</b> |
| Diterbitkan             | Tanggal<br>15 November 2021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
NOMOR 3035 TAHUN 2021

Tentang

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksanaan kegiatan, sekaligus sebagai alat kontrol bagi kegiatan civitas akademika di lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka perlu menetapkan Kebijakan Dan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2021;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Alih Status Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Keputusan Senat Hari Senin Tanggal 14 November 2021.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Tentang Kebijakan Dan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2021.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 15 November 2021



Rektor

Moh. Roqib

**TIM PENYUSUN KEBIJAKAN SPMI**  
**UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penanggungjawab | : Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto                                                                                                                                                                                                                         |
| Pengarah        | : Ketua LPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto                                                                                                                                                                                                                      |
| Tim Penyusun    | : 1. Dr. H. Candra Wasito, M.Si<br>2. Dr. Muhammad Nurhalim, M.Pd<br>3. Dr. Ahmad Muttaqin, M.Si<br>4. Zuri Pamuji, M.Pd.I<br>5. Dr. Enjang Burhanudiin Yusuf, M.Pd<br>6. Dr. Aris Saefulloh, S.Sos.I, MA<br>7. Abdulloh Hasan, S.Pd.I, M.Si<br>8. Rofina Dianasari, S.H.I |
| Editor          | : Dr. Aris Saefulloh, S.Sos.I, MA                                                                                                                                                                                                                                          |

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,*

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam dan sholawat salam atas Nabi Muhammad saw, Nabi penyelamat seluruh umat. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilaksanakan secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto disusun dengan merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) Nomor 3 Tahun 2020, SPMI dilaksanakan pada semua bidang kegiatan di perguruan tinggi yang mencakup tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dokumen SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI disusun sebagai acuan bagi pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat fakultas dan program studi, pascasarjana, lembaga dan unit pelaksana teknis di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Kebijakan SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang disusun sebagai salah satu upaya menjamin dan menjaga pelaksanaan serta pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi, misi dan tujuan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Kebijakan ini hendaknya dapat dilaksanakan oleh seluruh unsur dalam bidang akademik maupun non akademik. Kebijakan SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memberikan arah dan garis besar tentang bagaimana pengelola pada setiap unsur kelembagaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Upaya ini merupakan langkah untuk menciptakan kinerja yang berorientasi mutu sehingga tercipta suasana dan budaya mutu yang baik.

Kami mengucapkan terimakasih atas peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen kebijakan SPMI ini dapat diselesaikan dan ditetapkan dalam keputusan Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Kritik dan masukan yang membangun dari semua pihak guna peningkatan mutu UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto selalu kami harapkan.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi wabarakaatuh*



Purwokerto, November 2021

Rektor

**Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag**

## **DAFTAR ISI**

SK REKTOR

TIM PENYUSUN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang – 1
- B. Tujuan Kebijakan SPMI – 2
- C. Ruang Lingkup - 2

### **BAB II KEBIJAKAN SPMI UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

- A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN - 3
  - 1. Visi - 3
  - 2. Misi - 3
  - 3. Tujuan - 3
- B. LATAR BELAKANG PERGURUAN TINGGI MENJALANKAN SPMI - 5
- C. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI - 6
- D. DAFTAR DEFINISI DAN ISTILAH - 8
- E. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI PADA PERGURUAN TINGGI - 10
  - 1. Tujuan dan Strategi SPMI - 10
  - 2. Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI - 11
  - 3. Manajemen SPMI - 12
  - 4. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI - 13
  - 5. Jumlah dan Nama semua Standar dalam SPMI - 13
- F. INFORMASI SINGKAT DOKUMEN SPMI - 14
  - 1. Kebijakan SPMI - 15
  - 2. Manual SPMI - 16
  - 3. Standar SPMI - 17
  - 4. Formulir SPMI - 18
- G. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN DI UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO - 19
- H. REFERENSI – 20

### **BAB III PENUTUP - 21**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan masyarakat dan bangsa. Kualitas Pendidikan yang dihasilkan oleh Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saefuddin Zuhri Purwokerto memiliki dampak yang signifikan terhadap kemajuan suatu negara dalam berbagai bidang. Untuk memastikan bahwa kualitas Pendidikan yang diselenggarakan dapat memenuhi kebutuhan stakeholder, implementasi system penjaminan mutu internal pada Universitas Islam Negeri rofesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menjadi suatu keharusan.

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan daya saing perguruan tinggi adalah melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI merupakan suatu pendekatan sistematis yang bertujuan untuk memastikan bahwa standar mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat terjaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

implementasi SPMI pada UIN Saizu Purwokerto memerlukan kerangka kerja yang jelas serta komitmen dari seluruh elemen di dalamnya. Karena itu penyusunan sebuah buku kebijakan SPMI menjadi sebuah keniscayaan. Kebijakan SPMI akan memberikan pedoman dan arahan yang komprehensif bagi seluruh anggota perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI dengan efektif dan efisien.

Kebijakan SPMI ini akan dijelaskan mengenai konsep dasar SPMI, langkah-langkah implementasinya tanggung jawab dan kewenangan setiap pihak, serta proses pengukuran dan peantauan kinerja. Selain itu akan menekankan pentingnya budaya mutu pada UIN Saizu urwokerto serta memaparkan strategi untuk meningkatkan kualitas secara berkelanjutan.

## B. Tujuan

Kebijakan SPMI UIN Saizu Purwokerto disusun bertujuan untuk:

1. Memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep, pentingnya dan manfaat dari sistem penjaminan mutu internal di lingkungan UIN Saizu Purwokerto.
2. Mendorong partisipasi aktif dari seluruh komponen akademik dan non-akademik perguruan tinggi dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan.
3. Mendorong partisipasi aktif dari seluruh komponen akademik dan non-akademik perguruan tinggi dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan
4. Mendukung upaya perguruan tinggi dalam memenuhi standar akreditasi dan persyaratan regulasi yang berlaku

## C. Ruang Lingkup

Kebijakan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi mencakup berbagai aspek yang terkait dengan proses pendidikan dan pengelolaan institusi, antara lain:

1. Perencanaan, pengembangan, dan evaluasi kurikulum
2. Proses pengajaran dan pembelajaran
3. Penilaian dan pengukuran capaian pembelajaran mahasiswa
4. Pengelolaan sumber daya manusia dan infrastruktur pendidikan
5. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
6. Pelayanan akademik dan administrasi

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN SPMI**

#### **UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

##### **A. VISI, MISI, DAN TUJUAN**

###### **1. Visi**

Visi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah:

Menjadi Universitas Islam yang Unggul, Progresif dan Integratif dalam pengembangan ilmu, teknologi dan seni di Asia Tenggara Tahun 2040

###### **2. Misi**

**Tagline** : Unggul, Progresif, Integratif

- a. Mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas dalam pengembangan ilmu, teknologi dan seni ;
- b. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan integratif berbasis nilai keislaman, lokalitas dan keindonesiaan;
- c. Melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai keislaman, lokalitas, keindonesiaan dan perkembangan global;
- d. Membangun kerja sama yang produktif dan kolaboratif dalam pengembangan ilmu, teknologi dan seni;
- e. Mewujudkan tata kelola kelembagaan secara profesional berstandar nasional dan internasional.

###### **3. Tujuan:**

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berakhlak mulia yang mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif dan integratif untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban;
- c. Terlaksananya pengabdian dan pemberdayaan masyarakat secara transformatif berbasis nilai keislaman, lokalitas dan keindonesiaan;
- d. Terlaksananya kerja sama yang produktif dan kolaboratif;

- e. Terwujudnya tata kelola kelembagaan secara profesional berstandar nasional dan internasional.

Implementasi operasional visi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai berikut:

Visi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto adalah menjadi Menjadi Universitas Islam yang unggul, progresif, dan integratif dalam pengembangan ilmu, teknologi, dan seni di Asia Tenggara tahun 2040. Ada tiga kata kunci penting dalam visi tersebut, yaitu “integratif, unggul dan progresif.”

*Pertama, UNGGUL.* Indikator unggul di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk mengukur capaian integrasi keilmuan dalam konseptualisasi, teoritisasi dan kemudian aplikasi/ aktualisasi di lapangan. Semakin baik, maka semakin unggul. Harapannya, kita bisa menunjukkan keunggulan kepada dunia melalui proses pendidikan, pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, prestasi mahasiswa dan dosen, dan pelayanan yang dilakukan oleh civitas akademika dan tenaga kependidikan. Capaian-capaian keunggulan itu bisa di ukur pada tingkat Asia Tenggara.

*Kedua, PROGRESIF.* Wujud progresivitas UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah dalam pengembangan dan inovasi tiada henti. Hal itu sejalan dengan pernyataan nabi bahwa manusia harus lebih baik daripada yang kemarin atau besok harus lebih baik dari sekarang. Perkembangan perguruan tinggi dapat dilihat dari pola pengembangan yang dituangkan dalam rencana strategis dan diukur ketercapaiannya secara berkala. Dengan sistem seperti itu, diharapkan akan berkembang sangat baik dari berbagai sistem dan struktur yang ada.

*Ketiga, INTEGRATIF.* Konsep ideal mengenai integratif menunjukkan satu kekhasan bagi perguruan tinggi Islam berbentuk universitas, yakni integrasi keilmuan. Selama ini, ada dikotomi antara agama, ilmu, teknologi, dan seni yang membuat cara berpikir terpisah. Konsep integrasi keilmuan

memperlihatkan bahwa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto melakukan dialog yang inspiratif sehingga memungkinkan terwujudnya pengembangan teori-teori ilmu pengetahuan yang berasal dari multi-disiplin. Dengan adanya integrasi keilmuan ini, diharapkan terbentuk pola yang inovasi sejalan dengan perkembangan dan perubahan peradaban masyarakat dunia.

## **B. LATAR BELAKANG PERGURUAN TINGGI MENJALANKAN SPMI**

Landasan pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi sebagai kegiatan yang wajib dilakukan adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 57 tahun 2021 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua kebijakan tersebut merupakan payung yang menyatakan bahwa penjaminan mutu perguruan tinggi (*quality assurance*) merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi oleh perguruan tinggi pada saat ini dan kedepannya. Dengan demikian, penetapan penjaminan mutu pada pendidikan tinggi merupakan suatu keharusan yang tidak bias diabaikan.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua universitas penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Undang-Undang Nomor 57 tahun 2021 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto senantiasa merespon apa yang menjadi tugas dan amanah perguruan tinggi. Khususnya dalam penjaminan mutu, pelaksanaan SPMI secara berkelanjutan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan. Penetapan penjaminan mutu UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto diwujudkan dengan adanya unit penjaminan mutu yang berperan dalam peningkatan, penjaminan dan pemeliharaan status penjaminan mutu UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selain itu, Lembaga Penjaminan Mutu memiliki tugas untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai

dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik sekaligus melaksanakan administrasi lembaga.

Dalam proses pengembangan SPMI, dirumuskan pokok-pokok aktifitas pengembangan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM), yaitu menentukan tujuan dan standar SPMI, melakukan evaluasi terhadap ketercapaian atau ketidaktercapaian standar mutu dan memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan, terutama upaya mengatasi hambatan dalam pencapaian standar. Proses ini perlu untuk dipenuhi dengan penyusunan kerangka kebijakan sebagai penentu arah pelaksanaan pencapaian standar mutu.

### **C. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI**

Lingkup kebijakan SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yaitu tridharma perguruan tinggi, meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kebijakan SPMI yang diberlakukan adalah mutu akademik dan non akademik. Bidang akademik merupakan sendi pokok keberlangsungan sebuah perguruan tinggi, sehingga perlu untuk menetapkan kebijakan dalam menentukan arah pengembangan mutu. Bidang non akademik mendukung pencapaian mutu dalam penguatan akreditasi baik nasional maupun internasional.

Kebijakan SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ditetapkan dan diberlakukan untuk semua unit yang meliputi; fakultas, program studi, pascasarjana, lembaga, dan unit pelaksana teknis (UPT). Implementasi kebijakan SPMI saling berkaitan dengan mengacu kepada siklus PPEPP, yaitu penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar. Tahapan ini diterapkan dalam aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. SPMI dilaksanakan untuk menjamin terciptanya budaya mutu, kepuasan pengguna dan pemangku kepentingan (*stakeholders*), sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, penetapan kebijakan SPMI perlu untuk

ditetapkan oleh perguruan tinggi agar arah penjaminan mutu dapat terimplementasi dengan baik.

Arah lingkup kebijakan SPMI yang dirumuskan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yaitu:

#### 1. Kebijakan Bidang Akademik

Lingkup kebijakan akademik meliputi:

##### a. Kebijakan di bidang pendidikan

- 1) Menetapkan standar perguruan tinggi terkait bidang pendidikan yang mencakup kurikulum pembelajaran, integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran;
- 2) Menetapkan sumber daya yang akan dialokasikan;
- 3) Menetapkan mekanisme kontrol pencapaian;
- 4) Merespon isu-isu strategis (akreditasi unggul dan internasional, *face-track*/akselerasi pendidikan, layanan penyandang disabilitas dan implementasi MBKM);
- 5) Mengimplementasikan distingsi budaya penginyongan dan melayu raya dalam kegiatan pendidikan.

##### b. Kebijakan di bidang penelitian

- 1) Menetapkan perencanaan (termasuk arah dan fokus penelitian), pelaksanaan, pelaporan dan panduan.
- 2) Kebijakan tentang *plagiarism*.
- 3) Kebijakan publikasi hasil-hasil penelitian baik tingkat nasional maupun internasional.
- 4) Menetapkan kebijakan kolaboratif antar fakultas, perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri.

##### c. Kebijakan di bidang pengabdian kepada masyarakat

- 1) Menetapkan perencanaan (termasuk arah dan fokus pengabdian), pelaksanaan, pelaporan dan panduan.
- 2) Menetapkan pengabdian pada masyarakat berbasis *output* dan *outcome*.

## 2. Kebijakan Non Akademik

Adapun kebijakan SPMI dalam bidang non akademik meliputi:

- a. Kebijakan mutu di bidang layanan administrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Kebijakan mutu di bidang pengembangan sumber daya manusia.
- c. Kebijakan mutu di bidang kemahasiswaan.

## D. DAFTAR DEFINISI DAN ISTILAH

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari universitas tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di perguruan tinggi dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pemenuhan, pengendalian dan peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
4. Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
5. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
6. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
7. Menetapkan Standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
8. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.

9. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
10. Formulir/Borang adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan standar operasional prosedur (SOP).
11. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai Isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
14. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
15. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik dalam berdasarkan siklus standar dan berkelanjutan.
16. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur didalamnya.
17. Dampak adalah menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal kepada kondisi baru sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.

18. Audit Mutu Internal adalah kegiatan berupa pemeriksaan ketercapaian standar yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
19. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
20. Tindak lanjut adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari audit mutu internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).

## **E. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI PADA PERGURUAN TINGGI**

### **1. Tujuan dan Strategi SPMI**

Kebijakan SPMI merupakan acuan dalam mengarahkan pencapaian Visi, Misi dan Tujuan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto secara efektif, efisien dan akuntabel. Pelaksanaan tugas, fungsi dan pelayanan seluruh unit yang berada di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto diharuskan mengikuti standar SPMI yang ditetapkan dan mengikuti manual SPMI ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara periodik, berkelanjutan dan terukur.

Dalam pencapaian tersebut, kebijakan SPMI ditetapkan dengan tujuan untuk:

- a. Menjamin pelaksanaan SPMI yang telah ditetapkan oleh setiap unit di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam menjalankan tugas, fungsi dan pelayanannya demi tercapainya visi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

- b. Mewujudkan terciptanya budaya mutu yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik dalam atau luar UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- c. Memberikan dasar pijakan dalam penyusunan dan penetapan dokumen SPMI.

## **2. Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI**

Upaya pencapaian visi, misi dan tujuan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berorientasi pada pencapaian mutu melalui implementasi SPMI selalu berpedoman pada prinsip atau asas-asas sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas, bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan pendidikan yang dinamis terhadap perubahan yang diperlukan guna pencapaian standar SPMI.
- b. Transparansi, bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa terbuka berdasarkan tatanan dan aturan yang berlaku, berorientasi pada rasa saling percaya demi terwujudnya suasana akademik yang kondusif.
- c. Berorientasi Mutu, bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI ini selalu berorientasi pada pencapaian standar yang ditetapkan dengan mewujudkan budaya mutu di setiap unit di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto demi mewujudkan visi, misi dan tujuan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- d. Kebersamaan, bahwa terlaksananya SPMI hanya dapat tercapai dengan melibatkan seluruh elemen di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang saling bekerjasama melaksanakan SPMI secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah.
- e. Tanggungjawab sosial, bahwa mewujudkan budaya mutu sebagai bagian dari implementasi SPMI merupakan tanggungjawab seluruh elemen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto terhadap pengguna, pemangku kepentingan dan masyarakat.

- f. Kemandirian, bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto mengacu kepada kemampuan universitas yang melibatkan seluruh potensi dan sumber daya yang senantiasa berkembang secara berkesinambungan.
- g. Hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kehidupan akademik harus taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- h. Manfaat, yaitu bahwa kehidupan akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Bangsa dan Negara, universitas, dan segenap sivitas akademika.

### 3. Manajemen SPMI

Implementasi SPMI di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada dasarnya mengacu kepada siklus manajemen penjaminan mutu yang meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan/ pengembangan (PPEPP). Keterlibatan semua pihak termasuk manajemen puncak perlu untuk melakukan dan menjaga proses pelaksanaan SPMI agar dapat berkesinambungan dan berkelanjutan berorientasi pada tercapainya manajemen mutu yang baik (*good management quality*). Manajemen mutu perlu untuk ditumbuhkan dan dikembangkan secara internal atas dasar kebutuhan.

Dalam proses pengembangan sistem penjaminan mutu, hasil pelaksanaan lima tahap PPEPP terdapat aktifitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan, yaitu:

- a. Melaksanakan SPMI dengan mengacu pada PPEPP demi terjamin dan tercapainya mutu.
- b. Meng-*upgrade* unit penjaminan mutu dengan mengintegrasikan SPMI dalam sistem manajemen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, baik di tingkat universitas, Fakultas, Unit dan Lembaga.
- c. Mengelola penyesuaian kebutuhan *update* data sesuai kondisi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

- d. Meningkatkan dokumen SPMI atas dasar kebutuhan dan terciptanya budaya mutu di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

#### **4. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI**

Dalam struktur organisasi SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto diuraikan bahwa pelaksana SPMI di tingkat universitas melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang dikoordinasikan oleh Ketua Pelaksanaan Penjaminan Standar Mutu (PPSM). Di tingkat fakultas dan program studi, implementasi SPMI dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) dalam bidang akademik yang menjamin pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan sekaligus sebagai pengendali dalam mewujudkan budaya mutu di tingkat program studi dan fakultas.

#### **5. Jumlah dan Nama semua Standar dalam SPMI**

Standar SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto digunakan sebagai dasar pelaksanaan pendidikan, penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dasar pengembangan dan penyelenggaraan SPMI serta penetapan standar atau kriteria pada Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi. Penetapan standar mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar (SN Dikti) dalam bidang pendidikan, 8 standar bidang penelitian dan 8 standar bidang pengabdian kepada masyarakat serta standar dalam bidang non-akademik yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan perguruan tinggi.

Uraian standar tersebut dalam bidang pendidikan meliputi, standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan pembelajaran, standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana pembelajaran. Sedangkan dalam bidang penelitian meliputi, standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana

penelitian, dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Jumlah standar dalam katagori standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas 8 standar, yaitu standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai kelengkapan standar tersebut dirumuskan juga standar non akademik, yaitu standar kemahasiswaan, standar kerjasama, standar sistem informasi dan pelayanan, standar pengembangan karir dan standar kompetensi minimal lulusan. Standar ini dirumuskan dalam dokumen SPMI dan dijadikan sebagai pijakan implelementasi SPMI di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

## **F. INFORMASI SINGKAT DOKUMEN SPMI UIN SAIZU PURWOKERTO**

Dokumen SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto secara garis besar dikategorikan ke dalam dokumen akademik dan dokumen mutu. Dokumen akademik merupakan dokumen yang berisi nilai-nilai mutu yang harus dilaksanakan dan diwujudkan. Sedangkan dokumen mutu merupakan dokumen yang memuat kriteria, cara maupun prosedur termasuk didalamnya organisasi dalam hal siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, kapan dilakukan dan bagaimana pengimplementasian SPMI tersebut.

Dokumen mutu UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto terdiri dari dokumen kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Dokumen ini disusun sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan SPMI baik di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, program studi, lembaga dan unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam regulasinya dokumen SPMI tersebut dikendalikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melalui Pusat Pelaksanaan Standar Mutu (PPSM). Implementasi di

tingkat fakultas dan prodi dikendalikan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi di bawah koordinasi LPM.

## **1. Kebijakan SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Kebijakan SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah dokumen yang berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujudnya budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Dalam kebijakan SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto juga memuat arah, dasar, nilai, tujuan dan sasaran, strategi, dan tata kelola penyelenggaraan SPMI yang ditetapkan mengacu kepada rencana strategis UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Kebijakan SPMI sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan tercapainya visi, misi dan tujuan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang meliputi bidang akademik, yaitu kompetensi lulusan, kurikulum, proses pembelajaran, penilaian, dosen dan tenaga kependidikan serta aspek penunjang pendidikan lainnya. Selain itu, juga memuat bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dimana bidang tersebut berkenaan dengan proses penyelenggaraan akademik dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi.

Dokumen kebijakan SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memberikan manfaat dalam menjelaskan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tentang SPMI secara ringkas, padat dan utuh. Selain itu, kebijakan SPMI merupakan dasar dan payung bagi seluruh dokumen SPMI turunannya yang meliputi Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI sekaligus adanya kebijakan SPMI memudahkan terhadap implementasi SPMI di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam bidang akademik dan non akademik.

## **2. Manual SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Dalam implementasi SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tersebut diperlukan panduan atau petunjuk praktis berupa Manual SPMI sebagai pedoman bagaimana Standar SPMI ditetapkan, dilaksanakan/ dipenuhi, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara perguruan tinggi yang tersusun dalam dokumen Manual SPMI. Dokumen SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menguraikan tentang tahapan-tahapan implementasi SPMI melalui tahapan PPEPP, yang terdiri dari penetapan standar SPMI, pelaksanaan standar SPMI, evaluasi (pelaksanaan) standar SPMI, pengendalian (pelaksanaan) SPMI dan peningkatan/ pengembangan standar SPMI.

Selain itu, dalam manual SPMI juga memuat uraian teknis/ prosedur dalam pencapaian standar SPMI yang meliputi tujuan, luas lingkup, langkah-langkah atau tahapan, dan kualifikasi pejabat/ petugas yang melaksanakan standar SPMI. Teknis/ prosedur tersebut diuraikan dalam setiap tahapan siklus PPEPP yang pelaksanaannya disusun dan diberlakukan selama satu tahun akademik dan dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun berikutnya.

Manual SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memberikan manfaat dalam pelaksanaan SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yaitu:

- a. Pemandu bagi struktural dan/unit pelaksana SPMI di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus sebagai acuan bagi dosen, tenaga kependidikan dan unsur-unsur lain dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.
- b. Petunjuk sekaligus pedoman tentang bagaimana standar yang ditetapkan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dapat diimplementasikan secara berkesinambungan yang berorientasi pada penguatan mutu.
- c. Sebagai dokumen pengendali dalam merumuskan langkah/ prosedur operasional pelaksanaan standar SPMI di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

- d. Manual SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto difungsikan dengan memuat petunjuk praktis tentang cara menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan dan meningkatkan atau melakukan perbaikan secara berkelanjutan standar SPMI.
- e. Dasar pijakan dalam menentukan struktural pelaksana SPMI di tingkat universitas, fakultas dan program studi, pascasarjana, lembaga dan unit pelaksana teknis (UPT) secara sistemik dalam satu siklus PPEPP pada setiap standar SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

### **3. Standar SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Standar SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dirancang untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Standar SPMI adalah pernyataan tertulis yang berisi spesifikasi atau rincian tentang sesuatu hal khusus, yang memperlihatkan sebuah tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, pedoman SPMI, sekaligus merupakan perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Kualifikasi mutu yang akan tercapai oleh UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam bidang akademik maupun non akademik, khususnya berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi.

Isi sebuah standar SPMI berupa input, proses, prosedur, atau hasil akhir (produk). Dokumen Standar SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti. Dokumen standar SPMI disusun dengan mempertimbangkan setiap aspek pendidikan tinggi dalam upaya pencapaian visi dan misi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Fungsi Dokumen Standar SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai berikut:

- a. Alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

- b. Indikator untuk menunjukkan tingkat mutu yang harus dicapai;
- c. Tolok ukur target capaian oleh semua pelaksana SPMI, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
- d. Bukti otentik kepatuhan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto terhadap peraturan perundang-undangan tentang Standar Dikti; dan
- e. Bentuk akuntabilitas kepada masyarakat bahwa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar yang ditetapkan pemerintah dan perguruan tinggi.

Dokumen standar SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto merupakan inti (*core*) dari SPMI karena didalamnya memuat target capaian yang harus dicapai oleh setiap pelaksana SPMI. Dokumen standar SPMI disusun dan dirumuskan dengan tegas dan jelas serta terukur. Oleh karena itu, adanya standar SPMI ini dapat dijadikan sebagai indikator bagi ketercapaian maupun ketidaktercapaian mutu di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

#### **4. Formulir SPMI**

Formulir SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto merupakan naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Formulir tersebut berfungsi untuk mencatat dan merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu dalam pelaksanaan standar dalam SPMI. Dalam formulir SPMI memuat antara lain uraian tentang format berbagai macam formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan setiap standar dalam SPMI sesuai dengan peruntukan setiap standar.

Formulir SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus memastikan bahwa setiap standar dalam SPMI yang ditetapkan memiliki formulir sebagai alat untuk mencatat, merekam implementasi sekaligus hasil pengimplementasian standar SPMI. Adanya formulir ini juga menjadi pengendali pelaksanaan setiap standar dalam SPMI.

Formulir SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memberikan manfaat dalam implementasi standar SPMI yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Sebagai sarana untuk mencatat dan merekam implementasi isi standar dalam SPMI.
- b. Sebagai sarana untuk memantau, mengevaluasi dan mengendalikan implementasi setiap standar SPMI.
- c. Sebagai bukti autentik berupa catatan/ rekaman implementasi setiap standar dalam SPMI secara periodik dan berkelanjutan.

Untuk keperluan yang bersifat khusus, keberadaan formulir dirancang agar standar mutu yang ditetapkan dapat tercapai. Keadaan khusus tersebut meliputi formulir untuk mencatat temuan dari praktik penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan muatan standar yang ditetapkan, formulir untuk mencatat dan merekam semua tindakan pejabat dalam mengoreksi tidak dilaksanakannya standar yang ditetapkan, dan formulir tentang evaluasi diri.

#### **G. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN DI UIN SAIZU PURWOKERTO**

Hubungan antar dokumen SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah saling terkait satu sama lain, saling melengkapi, menjelaskan, atau memerinci isi dokumen di level atasnya. Dokumen Kebijakan SPMI tidak dapat berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam upaya menguraikan kebijakan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto agar tetap berorientasi pada peningkatan kualitas dan mutu.

Dokumen kebijakan SPMI yang dirumuskan oleh universitas menjadi pijakan dan acuan dalam merumuskan kebijakan SPMI di tingkatan di bawahnya baik di fakultas, program studi, pascasarjana, lembaga dan unit pelaksana yang dikaitkan dengan renstra masing-masing. Kebijakan SPMI ini diberlakukan pada semua unit di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto agar menjadi pedoman terjamin dan terselenggaranya pencapaian mutu, sehingga dokumen yang terkait

dengan pencapaian standar SPMI yang ditetapkan merumuskan dan mengacu kepada standar SPMI, misalnya dalam perumusan SOP dan formulir tertentu harus disesuaikan dengan kebijakan SPMI. Dengan upaya ini diharapkan dapat terwujudnya budaya mutu di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

## **H. REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
7. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
10. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2016. Buku yang dikeluarkan Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Manual SPMI UIN Saizu Purwokerto disusun untuk meniti jalan menuju lembaga pendidikan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan penerapannya dalam setiap aspek kegiatan organisasi, kita telah menetapkan fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan kualitas yang lebih tinggi.

Penerapan SPMI di lingkungan UIN Saizu Purwokerto menjadi langkah terwujudnya pemahaman tentang konsep-konsep kualitas telah diperluas, proses-proses telah diperbaiki, dan budaya organisasi yang berorientasi pada kualitas telah mulai terbentuk. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kita juga dihadapkan pada berbagai tantangan dalam implementasi SPMI, mulai dari resistensi terhadap perubahan hingga keterbatasan sumber daya. Namun, tantangan ini bukanlah penghalang yang tidak bisa diatasi, tetapi justru menjadi peluang untuk memperkuat komitmen kita terhadap kualitas.

Dengan melihat potensi yang dimiliki, maka UIN Saizu Purwokerto sesungguhnya memiliki kesempatan besar untuk terus memperbaiki dan memperkuat SPMI dalam organisasi kita. Dengan membangun pada fondasi yang telah kita tetapkan, langkah berikutnya adalah mengintegrasikan prinsip-prinsip kualitas ke dalam setiap aspek kegiatan organisasi secara lebih mendalam. Dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan, terutama manajemen, akan menjadi kunci untuk menggerakkan perubahan dan menjaga momentum menuju masa depan yang lebih berkualitas. Semoga dokumen kebijakan ini tidak hanya menjadi panduan praktis, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus bergerak maju dalam memperbaiki kualitas di lingkungan UIN Saizu Purwokerto.